



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.223/Pid.B/2013/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MIGUEL DOROSARIO als RIO.**
Tempat lahir : Afoloe-kai—Timor Timur
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun/6 Mei 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Brimob NTB, Jalan Skip Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Polri (anggota Brimob Sat NTB).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 02-04-2013 s/d tanggal 21-04--2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22-04-2013 s/d tanggal 31-05-2013 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30-05-2013 s/d tanggal, 18-06-2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal, 13-06-2013 s/d tanggal, 12-07-2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13-07-2013 s/d tanggal 10-09-2013 ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.223/Pid.B/2013/PN Mtr. Tanggal 13 Juni 2013 tentang penunjukan majelis Hakim;

Setelah memperhatikan penetapan hari persidangan;

Setelah memperhatikan pelimpahan perkara atas diri Terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa MIGUEL DOROSARIO ALS. RIO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primair .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau Stenlis steel ukuran panjang 26 Cm (terdapat bercak darah)Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng ARMI telah dipotong/gunting (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) lembar kaos warna putih merk Membes telah dipotong/gunting (terdapat bercak darah)
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau (terdapat bercak darah)
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah BH warna coklat muda (terdapat bercak darah)
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu belang putih (terdapat bercak darah)
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih (terdapat bercak darah)
- 1 (satu) lembar kaos warna ungu (terdapat bercak darah)
- 1 (satu) lembar kain warna hijau (terdapat bercak darah)
- 1 (satu) lembar kain warna merah (terdapat bercak darah)

Dikembalikan kepada keluarga korban Astuti

- 1 (satu) Handphone Nokia Type N1280 RM-647C , warna hitam , No.HP/SIM. 085333971672
- 1 (satu) Handphone Nokia Type N200 RM-761, warna hitam, No. HP/SIM. 087865976297.
- 1 (satu) Handphone Nokia Type 2310 RM-189 , warna silver tanpa No. HP/SIM
- 1 (satu) buah Falsdic merk VISI-ON, 4,GB warna silver.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar surat.

Disatukan dalam berkas perkara ini

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau obcuur libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan siding Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MIGUEL DOROSARIO ALS. RIO pada hari **Senin**, tanggal 25 Maret 2013 sekitar Jam 05.00 wita atau suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat sebuah kamar kost tepatnya di Jalan Mandalika No. 16 Lingkungan kekalek Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu mengilangkan nyawa orang , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wita saksi harun melihat terdakwa datang ke Kos dan langsung naik ke atas menuju ke kamar kosnya di lantai 2 (dua) kamar nomor 1 (satu) sedangkan korban Astuti berada di luar kamar kos selanjutnya pada jam 20.00 Wita terdakwa dan korban Astuti masuk ke kamar kos nonton TV hingga sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita selanjutnya terdakwa tidur bersama korban Astuti di suatu tempat tidur dalam kamar kos tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 05.00 Wita setelah adzan sholat subuh korban Astuti yang masih di tempat tidur membangunkan terdakwa selanjutnya terdakwa bangun dan langsung menuju ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi muncul niat terdakwa untuk membunuh korban Astuti dengan maksud agar terdakwa terbebas dari permasalahan antara terdakwa dengan korban Astuti dan agar korban Astuti tidak menuntut terdakwa untuk menikahi korban Astuti.

Bahwa setelah dari kamar mandi terdakwa mendekati korban Astuti dan terdakwa meraba perut dan dada korban Astuti sambil terdakwa mengatakan "masih sakit" korban Astuti menjawab "ya" kemudian terdakwa berkata "saya ambilkan minyak nanti saya olesi" perkataan terdakwa tersebut agar tidak dicurigai oleh korban Astuti setelah itu terdakwa berdiri menuju ke dapur bukan untuk mengambil minyak melainkan terdakwa mengambil sebuah pisau stenlis steel ukuran panjang 26 Cm kemudian terdakwa kembali mendekati korban Astuti yang saat itu masih dalam posisi berbaring di tempat tidur menghadap ke atas dengan wajah ditutupi kain sedangkan terdakwa dengan posisi jongkok di samping kanan menghadap korban Astuti selanjutnya tangan kiri terdakwa menyikap / menaikan baju kaos yang dikenakan oleh korban Astuti ke atas sedangkan tangan kanan terdakwa langsung menusuk pisau tersebut ke arah dada korban Astuti sebanyak 1 (satu) kali dan korban Astuti meronta kesakitan berteriak "aaaaahhh" sambil mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga terdakwa bersama korban Astuti terjatuh dari tempat tidur ke lantai korban Astuti berkata "tolong...." sambil tangan kanan terdakwa tetap menahan memegang pisau yang masih tertancap di dada Korban Astuti dan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban Astuti agar Korban Astuti tidak mengeluarkan suara dan tidak dapat didengar oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencabut pisau yang ada di dada korban Astuti namun korban Astuti berusaha merebut pisau tersebut sehingga melukai leher korban Astuti kemudian terdakwa kembali menusuk pisau tersebut ke dada korban Astuti sebanyak 1 (satu) kali terdakwa mencekik leher korban Astuti hingga tidak bernafas dan bergerak lagi.

Bahwa saksi Harun yang pada saat itu berada di dalam kamar nomor 5 di lantai 2 (dua) mendengar suara teriakan yang sangat keras "ahh...." dari korban Astuti kemudian saksi Harun keluar dan menuju ke kamar korban Astuti saksi Emi Suhaimi yang berada di dalam kamar yang terletak persis di bawah kamar korban Astuti saat itu mendengar suara tangisan dan suara "DUK - DUK" dari kamar korban Astuti suara teriakan tersebut juga didengar oleh saksi Dian Mantika, saksi Sri Laila Hartini, saksi Zubaida dan saksi Pipin Arwati kemudian saksi Dian Mantika, saksi Sri Laila Hartini keluar kamar menuju ke kamar korban Astuti namun melihat saksi Harun turun dari lantai 2 (dua) dan berkata "ada suaminya" kemudian saksi Dian Mantika dan Saksi Sri Laila Hartini turun.

Bahwa terdakwa kemudian menulis surat yang ditujukan kepada istri terdakwa yang bernama Getrudis dan mengirim SMS kepada bripta Adin Mustofa yang berisikan "Smt mlm komnd, ijin tolng kash tw mamax Valent, klo dya msh mo lihat sy,,,,, dtnglh ma komandan bsama provost lwt dpn UNRAM lihat ad gapura tulisan komplek Bulog masuk z lurus per4tan saluran belok kiri teruz kanan lurus, sampai ujung kanan lg kiri lg lurus lihat d seblah kiri ad kos2san putrid, bangunan bertingkat pintu gerbang warna biru ad pohon bamboo, tnx sma ank2 kos d situ mo ktemu Aryotuti gtu,,,,, mereka tw smua,,,,, sy d lantai 2 kamr 1 bersama istri sy,,,,," setelah itu terdakwa mencabut pisau yang masih menancap di dada korban Astuti dan terdakwa langsung menusuk pisau tersebut ke dadanya sendiri saksi Bripta Adin Mustofa setelah menerima SMS tersebut saksi Bripta Adin Mustofa memanggil saksi I Made Nawan dan saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril (anggota Sat Brimob Polda NTB) untuk melakukan pengecekan kebenaran dari SMS tersebut.

Bahwa sekitar jam 08.00 Wita saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril berangkat menuju ke tempat kost tersebut setelah sampai di kost Jalan Mandalika no. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan kekalik yang merupakan kost milik saksi Drs. Imran dan saksi Asiyah ABD. Karim selanjutnya saksi I Made Nawan , saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril bertanya kepada penjaga kost letak kamar kost ARYO TUTI dan dijawab di lantai dua kamar pertama setelah sampai di depan pintu kamar kost saksi I Made Nawan , saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mengetuk pintu kamar kos namun tidak ada jawaban kemudian saksi I Made Nawan , saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril meminta kunci cadangan namun penjaga kos mengatakan tidak ada kunci cadangan beberapa saat kemudian saksi I Made Nawan , saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mendengar suara rintihan kemudian saksi I made Nawan mengintip dari lubang angin pintu kamar kost dan melihat dua orang yang dalam keadaan terkapar dan bersimpah darah di lantai kamar kost saksi I Made Nawan , saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mendobrak pintu kamar kost dan setelah pintu kamar kost terbuka saksi I Made Nawan , saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril melihat korban Astuti dalam keadaan terkapar (tidur terlentang) bersimbah darah dan disebelah kanan wanita tersebut terdakwa terkapar dalam keadaan bersimbah darah dan pada dadanya masih tertancap sebilah pisau.

Bahwa saksi I Made Nawan , saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril menghubungi Danton dan Pasiops dan meminta bantuan warga sekitar untuk membawa terdakwa ke Rumah sakit . Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Astuti mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-faktasebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah

- Jenis kelamin : perempuan
- Umur : di atas tujuh belas tahun (terdapat gigi geraham nomor tiga)
- Panjang Badan: seratus lima puluh sembilan sentimeter
- Warna kulit : sawo matang
- Keadaan gizi : cukup
- Pakaian: pada saat pemeriksaan tidak ada pakaian pada tubuh jenazah
- Lain-lain : terdapat jaringan parut di lutut kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Sebuah jaringan parut di punggung kaki kanan samping dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Sebuah jaringan parut di punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas.

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

- Kaku mayat : kaku mayat di sendi-sendi siku, sendi lutut, jari-jari, kelopak mata, dan rahang yang sulit dilawan
- Lebam mayat : lebam mayat ditemukan di punggung dan tengkuk yang hilang dengan penekanan. Lebam mayat pada pinggang bagian belakang dan bokong tidak hilang dengan penekanan
- Pembusukan : tidak tampak daerah kulit berwarna kehijauan di perut kanan bawah (tanda-tanda pembusukan awal belum terlihat)

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

- Kepala
 - Daerah berambut : tidak ditemukan luka-luka, tidak ditemukan derik tulang
 - Wajah : ditemukan sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk garis lurus dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, terdapat dua sudut luka yang lancip dengan dasar luka berupa otot wajah dan di sekitar luka tampak cairan yang sudah mengering. Sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berwarna merah kecoklatan berbentuk tidak teratur di bawah rahang kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka tampak menonjol dan kulit ari masih utuh. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata dengan sudut luka lancip, dan di sekitar luka terdapat cairan yang sudah mengering. Sebuah luka berwarna merah kehitaman berbentuk garis lurus di sudut bibir kanan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak teratur. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di bawah sudut bibir kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan tepi luka tidak teratur dan kulit ari terkelupas, dengan dasar luka berupa kulit. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter berbentuk garis lurus dengan tepi luka tidak teratur. Tidak ditemukan derik tulang

- c. Mata : selaput bening kelopak mata tampak pucat. Selaput bening biji mata tampak pucat, tidak tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan
- d. Hidung : ditemukan sebuah luka di puncak hidung berwarna merah kecoklatan berbentuk garis dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata. Tidak ditemukan derik tulang
- e. Telinga : tidak ditemukan luka-luka pada telinga kanan dan kiri, tidak tampak cairan keluar dari liang telinga kiri dan kanan
- f. Mulut : selaput bening mulut tampak pucat, ditemukan luka berwarna merah kecoklatan di bibir bawah kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak teratur
2. Leher : ditemukan sebuah luka terbuka di leher sebelah kanan berbentuk celah dengan kedua sudut lancip dan setelah dirapatkan berbentuk garis lurus, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ujung pertama nol koma lima sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh depan dan lima sentimeter dari bawah dagu, ujung kedua empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh depan dan dua sentimeter dari bawah dagu, tepi luka rata, dasar luka tampak otot dagu, dengan tebing luka tidak rata. Terdapat enam buah luka berwarna kemerahan di leher bagian depan dengan arah membujur, dengan ukuran yang berbeda-beda, luka terbesar berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka terkecil berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, pada beberapa daerah luka terdapat kulit ari yang terkelupas dengan dasar luka berupa kulit. Terdapat sebuah luka di leher bagian kanan berwarna kemerahan dengan arah melintang dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka rata dengan kedua sudut lancip, dasar luka berupa kulit. Tidak terdapat patah tulang leher
3. Bahu : tidak didapatkan luka-luka
4. Dada : Terdapat sebuah luka terbuka di dada kanan berbentuk celah dan setelah dirapatkan berbentuk garis lurus, dengan kedua sudut luka tumpul. Luka berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan kedalaman dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama berjarak enam sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, sembilan belas koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus sebelas sentimeter dari tumit. Ujung luka kedua berjarak enam koma lima sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh dan dua puluh koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus tiga belas sentimeter dari tumit. Luka tersebut berarah miring dari kanan atas ke kiri bawah, tepi luka rata, dengan tebing luka tidak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan dan di sekitar luka tidak didapatkan warna kebiruan. Tampak sebagian otot dada keluar dari lubang luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Punggung : tidak didapatkan luka-luka
6. Perut : ditemukan sebuah luka terbuka pada ulu hati berbentuk celah dan setelah dirapatkan berbentuk garis yang tidak menyatu sempurna. Luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter, dalam luka Sembilan sentimeter menembus rongga perut dengan arah ke atas. Sudut luka bagian bawah lancip dan sudut luka bagian atas tumpul. Ujung luka pertama tepat pada garis tengah tubuh, dua belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus tiga sentimeter dari tumit. Ujung luka kedua tepat pada garis tengah tubuh, lima belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus sembilan sentimeter dari tumit. Luka tersebut berarah miring dari kanan atas ke kiri bawah. Tepi luka sebelah kiri rata, sedangkan pada tepi luka sebelah kanan terdapat pola berbentuk setengah lingkaran dengan diameter nol koma tujuh sentimeter. Tebing luka rata dan tidak ada jembatan jaringan. Tidak didapatkan warna kebiruan di sekitar luka
7. Bokong : tidak didapatkan luka-luka
8. Dubur : tidak didapatkan luka-luka
9. Anggota gerak :
 - a. Atas : tidak terdapat tanda-tanda patah tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kanan atas di sisi luar. Luka berbentuk celah sebelum dirapatkan, dan setelah dirapatkan luka berbentuk garis lurus. Satu ujung luka lancip dan satu ujung luka tumpul. Panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dengan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Ujung pertama luka berjarak dua koma lima sentimeter dari lipat siku dan dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, ujung kedua berjarak tiga sentimeter dari lipat siku dan dua puluh empat koma lima sentimeter dari puncak bahu. Jarak luka dari tumit seratus enam sentimeter. Tepi luka rata, tebing luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka berwarna kemerahan dengan sisa perdarahan di dalamnya. Setelah dibersihkan tampak dasar luka berupa jaringan lemak. Di sekitar luka terdapat warna kebiruan
Ditemukan luka berwarna merah kehitaman di jari keempat kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Permukaan atas luka lebih rendah dari permukaan kulit di sekitar luka.
Sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk bulan sabit di bawah luka pertama pada jari keempat tangan kiri, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter.
Ditemukan luka terbuka pada sisi dalam jari ketiga tangan kiri berwarna merah kehitaman dengan dua sudut lancip, dengan arah melintang miring dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Tepi luka rata, tebing luka rata.
 - b. Tungkai bawah : tidak terdapat tanda-tanda patah tulang. Ditemukan luka berwarna merah kecoklatan berbentuk garis melengkung di tumit kanan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Tepi luka rata, kulit ari tidak terkelupas.
10. Alat kelamin : tidak didapatkan luka-luka, didapatkan robekan lama pada selaput dara di arah jam sebelas, sembilan, tujuh dan enam sesuai arah jarum jam

D. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

1. Rongga kepala : Tidak terdapat resapan darah di bawah kulit kepala. Tidak terdapat patah tulang atap tengkorak. Tidak terdapat resapan darah di permukaan otak kiri dan permukaan otak kanan bagian atas. Ditemukan resapan darah di bagian bawah otak kecil dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bintik-bintik perdarahan di otak kecil. Terdapat pelebaran pembuluh darah di otak besar dan otak kecil. Berat otak besar seribu empat puluh gram dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali enam koma lima sentimeter. Berat otak kecil dan batang otak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus gram, dengan ukuran sepuluh koma dua sentimeter kali tujuh koma tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

2. Mulut dan leher bagian dalam : ditemukan resapan darah di bawah kulit leher bagian kanan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter. Terdapat resapan darah di atas otot leher bagian depan dengan ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter. Terdapat lima buah resapan darah di atas otot leher bagian depan sebelah kiri. Bercak resapan darah dari bawah ke atas, yang pertama berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu koma tiga sentimeter. Bercak resapan darah kedua berukuran nol koma lima kali satu koma dua sentimeter. Bercak resapan darah ketiga berukuran dua sentimeter kali satu koma enam sentimeter. Bercak resapan darah keempat berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Bercak resapan darah kelima berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Terdapat resapan darah di leher bagian depan, di belakang otot leher sebelah kiri dengan ukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter. Terdapat resapan darah di leher kiri dalam dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Tidak ditemukan resapan darah di selaput bening kerongkongan dan selaput bening tenggorokan. Tidak terdapat patah tulang leher dan tulang lidah.
3. Rongga dada : terdapat resapan darah luas di dada kanan ukuran tiga belas koma lima sentimeter kali enam sentimeter. Ditemukan luka yang menembus sela iga ketiga dan keempat kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan mematahkan tulang rawan iga keempat kanan dan terdapat resapan darah di sekitarnya. Terdapat perdarahan di rongga dada bagian kanan sebanyak seribu dua ratus mililiter. Pada paru kanan terdapat luka di bagian atas yang menembus dari depan sampai belakang. Luka di bagian depan berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, sedangkan di bagian belakang berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Terdapat bercak perdarahan pada selaput paru kanan bagian bawah. Berat paru kanan dua ratus sepuluh gram dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali sebelas sentimeter kali tiga sentimeter. Berat paru kiri tiga ratus dua puluh gram dengan ukuran sembilan belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
Berat jantung dua ratus empat puluh gram, warna jantung merah pucat, konsistensi kenyal, dengan ukuran delapan sentimeter kali sebelas koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Tebal jantung kanan nol koma tujuh sentimeter. Tebal katup kanan delapan koma lima sentimeter. Tebal jantung kiri satu koma lima sentimeter. Tebal katup kiri sembilan sentimeter. Jantung dibuka: terdapat resapan darah di dalam jantung kiri, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Tidak ditemukan darah di dalam keempat ruang jantung.
4. Rongga perut : terdapat resapan darah di perut bagian kiri atas yang berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter. Terdapat resapan darah di dinding perut belakang sebelah kiri yang berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Terdapat robekan pada sekat antara rongga perut dan rongga dada (diafragma) yang berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
 - a. Ginjal dan anak ginjal : warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan licin. Berat ginjal kanan seratus enam puluh gram dengan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Berat ginjal kiri seratus delapan puluh gram dengan ukuran sebelas koma lima sentimeter kali enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan terdapat resapan darah di dinding ginjal kanan berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Tidak ditemukan adanya kelainan pada kedua anak ginjal dan saluran kencing (ureter) .
 - b. Hati dan kandung empedu : berat hati beserta empedu seribu gram dengan ukuran dua puluh lima sentimeter kali lima belas koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kehitaman, tepi tajam, konsistensi kenyal, permukaan licin. Terdapat resapan darah di hati bagian belakang dengan ukuran empat kali lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter. Terdapat luka di bagian kiri hati, sepanjang empat koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata, tebing luka rata.

- c. Limpa : berat limpa seratus tujuh puluh gram. Warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan licin. Ditemukan luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, permukaan luka lebih rendah dari permukaan sekitarnya, dengan selaput pembungkus limpa utuh.
- d. Pankreas : berat pankreas seratus dua puluh gram dengan ukuran delapan belas sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak ditemukan luka dan resapan darah.
- e. Lambung : berat lambung seratus enam puluh gram dengan ukuran dua puluh tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter, warna kuning kecoklatan, tidak ditemukan luka-luka.
- f. Usus : panjang usus kecil dan usus besar tujuh ratus lima belas sentimeter. Terdapat resapan darah di penggantung usus besar kiri dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Tidak terdapat luka-luka.
5. Rongga panggul : tidak didapatkan luka-luka dan resapan darah di rongga panggul.
- a. Kandung kencing : tidak terdapat resapan darah di dinding kandung kencing, sisa kencing sekitar dua mililiter. Hasil pemeriksaan urine tidak menunjukkan adanya pemakaian narkoba.
- b. Rahim dan indung telur : terdapat cairan putih kekuningan di dalam rahim. Berat rahim dan kedua indung telur lima puluh gram. Tidak terdapat tanda-tanda kehamilan pada rahim. tidak ditemukan luka-luka pada kedua indung telur.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang Saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan usia diatas tujuh belas tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, keadaan gizi cukup, terdapat jaringan parut di lutut kiri, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri, terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas. Dari pemeriksaan ditemukan luka sebagai berikut :

1. Terdapat luka iris di jari tangan kiri akibat irisan benda tajam.
2. Terdapat luka-luka lecet di bawah bibir, puncak hidung dan kelopak mata yang sesuai dengan ciri-ciri pembekapan.
3. Terdapat luka-luka lecet dan luka memar di leher akibat kekerasan benda tumpul yang sesuai dengan ciri-ciri pencekikan.
4. Terdapat resapan darah luas di pinggang kiri dan tali penggantung usus besar kiri akibat kekerasan tumpul di area pinggang kiri.
5. Terdapat luka iris di sisi luar lengan kanan atas dengan memar di sekitar luka, akibat kekerasan tajam yang sesuai dengan ciri-ciri luka tangkisan.
6. Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam oleh senjata tajam yang mempunyai satu sisi tajam yang mengenai ulu hati dan menembus rongga perut hingga permukaan atas hati dan merobek sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut (diafragma). Lebar senjata tajam yang menembus ulu hati diperkirakan berukuran lebar kurang dari empat sentimeter.
7. Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. senjata tajam diperkirakan berukuran lebar kurang dari dua setengah sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian pada korban adalah luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. Luka tersebut menyebabkan perdarahan sebanyak seribu dua ratus milliliter di rongga dada kanan.

Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul 16.30 WITA (24/03/2013) – 04.30 WITA (25/03/2013).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MIGUEL DOROSARIO ALS. RIO pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 sekitar Jam 05.00 wita atau suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat sebuah kamar kost tepatnya di Jalan Mandalika No. 16 Lingkungan kekalek Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wita saksi harun melihat terdakwa datang ke Kos dan langsung naik ke atas menuju ke kamar kosnya di lantai 2 (dua) kamar nomor 1 (satu) sedangkan korban Astuti berada di luar kamar kos selanjutnya pada jam 20.00 Wita terdakwa dan korban Astuti masuk ke kamar kos nonton TV hingga sekitar jam 23.00 Wita selanjutnya terdakwa tidur bersama korban Astuti di satu tempat tidur dalam kamar kos tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 05.00 Wita setelah adzan sholat subuh korban Astuti yang masih di tempat tidur membangunkan terdakwa selanjutnya terdakwa bangun dan langsung menuju ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi muncul niat terdakwa untuk sengaja merampas nyawa korban Astuti dengan maksud agar terdakwa terbebas dari permasalahan antara terdakwa dengan korban Astuti dan agar korban Astuti tidak menuntut terdakwa untuk menikahi korban Astuti.

Bahwa setelah dari kamar mandi terdakwa mendekati korban Astuti dan terdakwa meraba perut dan dada korban Astuti sambil terdakwa mengatakan “masih sakit” korban Astuti menjawab “ya” kemudian terdakwa berkata “saya ambilkan minyak nanti saya olesi” perkataan terdakwa tersebut agar tidak dicurigai oleh korban Astuti setelah itu terdakwa berdiri menuju ke dapur bukan untuk mengambil minyak melainkan terdakwa mengambil sebuah pisau stenlis steel ukuran panjang 26 Cm kemudian terdakwa kembali mendekati korban Astuti yang saat itu masih dalam posisi berbaring di tempat tidur menghadap ke atas dengan wajah ditutupi kain sedangkan terdakwa dengan posisi jongkok di samping kanan menghadap korban Astuti selanjutnya tangan kiri terdakwa menyikap / menaikan baju kaos yang dikenakan oleh korban Astuti ke atas sedangkan tangan kanan terdakwa langsung menusukan pisau tersebut ke arah dada korban Astuti sebanyak 1 (satu) kali dan korban Astuti meronta kesakitan berteriak “aaaaahhh” sambil mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga terdakwa bersama korban Astuti terjatuh dari tempat tidur ke lantai korban astuti berkata “tolong....” sambil tangan kanan terdakwa tetap menahan memegang pisau yang masih tertancap di dada Korban Astuti dan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban Astuti agar Korban Astuti tidak mengeluarkan suara dan tidak dapat didengar oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencabut pisau yang ada di dada korban Astuti namun korban Astuti berusaha merebut pisau tersebut sehingga melukai leher korban Astuti kemudian terdakwa kembali menusukan pisau tersebut ke dada korban Astuti sebanyak 1 (satu) kali terdakwa mencekik leher korban Astuti hingga tidak bernafas dan bergerak lagi yang disadari oleh terdakwa agar korban Astuti lebih cepat mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Harun yang pada saat itu berada di dalam kamar nomor 5 di lantai 2 (dua) mendengar suara teriakan yang sangat keras “ahh.....” dari korban Astuti kemudian saksi Harun keluar dan menuju ke kamar korban Astuti saksi Emi Suhaimi yang berada di dalam kamar yang terletak persis di bawah kamar korban Astuti saat itu mendengar suara tangisan dan suara “DUK - DUK” dari kamar korban Astuti suara teriakan tersebut juga didengar oleh saksi Dian Mantika, saksi Sri Laila Hartini, saksi Zubaida dan saksi Pipin Arwati kemudian saksi Dian Mantika, saksi Sri Laila Hartini keluar kamar menuju ke kamar korban Astuti namun melihat saksi Harun turun dari lantai 2 (dua) dan berkata “ada suaminya” kemudian saksi Dian Mantika dan Saksi Sri Laila Hartini turun.

Bahwa terdakwa kemudian menulis surat yang ditujukan kepada istri terdakwa yang bernama Getrudis dan mengirim SMS kepada Bripta Adin Mustofa yang berisikan “Smt mlm komnd, ijin tolong kasih tw mamax Valent, klo dya msh mo lihat sy,,,,, dtnglh ma komandan bsama provost lwt dpn UNRAM lihat ad gapura tulisan komplek Bulog masuk z lurus per4tan saluran belok kiri teruz kanan lurus, sampai ujung kanan lg kiri lg lurus lihat d sebelah kiri ad kos2san putrid, bangunan bertingkat pintu gerbang warna biru ad pohon bamboo, tnx sma ank2 kos d situ mo ktemu Aryotuti gtu,,,,, mereka tw smua,,,,, sy d lantai 2 kamr 1 bersama istri sy,,,,,” setelah itu terdakwa mencabut pisau yang masih menancap di dada korban Astuti dan terdakwa langsung menusuk pisau tersebut ke dadanya sendiri saksi Bripta Adin Mustofa setelah menerima SMS tersebut saksi Bripta Adin Mustofa memanggil saksi I Made Nawan dan saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril (anggota Sat Brimob Polda NTB) untuk melakukan pengecekan kebenaran dari SMS tersebut.

Bahwa sekitar jam 08.00 Wita saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril berangkat menuju ke tempat kost tersebut setelah sampai di kost Jalan Mandalika no. 16 Lingkungan kekalik yang merupakan kost milik saksi Drs. Imran dan saksi Asiyah ABD. Karim selanjutnya saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril bertanya kepada penjaga kost letak kamar kost ARYO TUTI dan dijawab di lantai dua kamar pertama setelah sampai di depan pintu kamar kost saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mengetuk pintu kamar kos namun tidak ada jawaban kemudian saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril meminta kunci cadangan namun penjaga kos mengatakan tidak ada kunci cadangan beberapa saat kemudian saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mendengar suara rintihan kemudian saksi I Made Nawan mengintip dari lubang angin pintu kamar kost dan melihat dua orang yang dalam keadaan terkapar dan bersimpah darah di lantai kamar kost saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mendobrak pintu kamar kost dan setelah pintu kamar kost terbuka saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril melihat korban Astuti dalam keadaan terkapar (tidur terlentang) bersimpah darah dan disebelah kanan wanita tersebut terdakwa terkapar dalam keadaan bersimpah darah dan pada dadanya masih tertancap sebilah pisau.

Bahwa saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril menghubungi Danton dan Pasiops dan meminta bantuan warga sekitar untuk membawa terdakwa ke Rumah sakit. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Astuti mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-faktasebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah

Jenis kelamin : perempuan

Umur : di atas tujuh belas tahun (terdapat gigi geraham nomor tiga)

Panjang Badan: seratus lima puluh sembilan sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna kulit : sawo matang

Keadaan gizi : cukup

Pakaian: pada saat pemeriksaan tidak ada pakaian pada tubuh jenazah

Lain-lain : terdapat jaringan parut di lutut kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Sebuah jaringan parut di punggung kaki kanan samping dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Sebuah jaringan parut di punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas.

E. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

Kaku mayat : kaku mayat di sendi-sendi siku, sendi lutut, jari-jari, kelopak mata, dan rahang yang sulit dilawan

Lebam mayat : lebam mayat ditemukan di punggung dan tengkuk yang hilang dengan penekanan. Lebam mayat pada pinggang bagian belakang dan bokong tidak hilang dengan penekanan

Pembusukan : tidak tampak daerah kulit berwarna kehijauan di perut kanan bawah (tanda-tanda pembusukan awal belum terlihat).

F. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Kepala

Daerah berambut : tidak ditemukan luka-luka, tidak ditemukan derik tulang

Wajah : ditemukan sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk garis lurus dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, terdapat dua sudut luka yang lancip dengan dasar luka berupa otot wajah dan di sekitar luka tampak cairan yang sudah mengering. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk tidak teratur di bawah rahang kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka tampak menonjol dan kulit ari masih utuh. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata dengan sudut luka lancip, dan di sekitar luka terdapat cairan yang sudah mengering. Sebuah luka berwarna merah kehitaman berbentuk garis lurus di sudut bibir kanan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak teratur. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di bawah sudut bibir kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan tepi luka tidak teratur dan kulit ari terkelupas, dengan dasar luka berupa kulit. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter berbentuk garis lurus dengan tepi luka tidak teratur. Tidak ditemukan derik tulang.

Mata : selaput bening kelopak mata tampak pucat. Selaput bening biji mata tampak pucat, tidak tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan.

Hidung : ditemukan sebuah luka di puncak hidung berwarna merah kecoklatan berbentuk garis dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata. Tidak ditemukan derik tulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telinga : tidak ditemukan luka-luka pada telinga kanan dan kiri, tidak tampak cairan keluar dari liang telinga kiri dan kanan.

Mulut : selaput bening mulut tampak pucat, ditemukan luka berwarna merah kecoklatan di bibir bawah kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak teratur.

Leher : ditemukan sebuah luka terbuka di leher sebelah kanan berbentuk celah dengan kedua sudut lancip dan setelah dirapatkan berbentuk garis lurus, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ujung pertama nol koma lima sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh depan dan lima sentimeter dari bawah dagu, ujung kedua empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh depan dan dua sentimeter dari bawah dagu, tepi luka rata, dasar luka tampak otot dagu, dengan tebing luka tidak rata. Terdapat enam buah luka berwarna kemerahan di leher bagian depan dengan arah membujur, dengan ukuran yang berbeda-beda, luka terbesar berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka terkecil berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, pada beberapa daerah luka terdapat kulit ari yang terkelupas dengan dasar luka berupa kulit. Terdapat sebuah luka di leher bagian kanan berwarna kemerahan dengan arah melintang dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka rata dengan kedua sudut lancip, dasar luka berupa kulit. Tidak terdapat patah tulang leher.

Bahu : tidak didapatkan luka-luka.

Dada : Terdapat sebuah luka terbuka di dada kanan berbentuk celah dan setelah dirapatkan berbentuk garis lurus, dengan kedua sudut luka tumpul. Luka berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan kedalaman dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama berjarak enam sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, sembilan belas koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus sebelas sentimeter dari tumit. Ujung luka kedua berjarak enam koma lima sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh dan dua puluh koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus tiga belas sentimeter dari tumit. Luka tersebut berarah miring dari kanan atas ke kiri bawah, tepi luka rata, dengan tebing luka tidak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan dan di sekitar luka tidak didapatkan warna kebiruan. Tampak sebagian otot dada keluar dari lubang luka.

Punggung : tidak didapatkan luka-luka

Perut : ditemukan sebuah luka terbuka pada ulu hati berbentuk celah dan setelah dirapatkan berbentuk garis yang tidak menyatu sempurna. Luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter, dalam luka Sembilan sentimeter menembus rongga perut dengan arah ke atas. Sudut luka bagian bawah lancip dan sudut luka bagian atas tumpul. Ujung luka pertama tepat pada garis tengah tubuh, dua belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus tiga sentimeter dari tumit. Ujung luka kedua tepat pada garis tengah tubuh, lima belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus sembilan sentimeter dari tumit. Luka tersebut berarah miring dari kanan atas ke kiri bawah. Tepi luka sebelah kiri rata, sedangkan pada tepi luka sebelah kanan terdapat pola berbentuk setengah lingkaran dengan diameter nol koma tujuh sentimeter. Tebing luka rata dan tidak ada jembatan jaringan. Tidak didapatkan warna kebiruan di sekitar luka.

Bokong : tidak didapatkan luka-luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dubur : tidak didapatkan luka-luka.

Anggota gerak :

- c. Atas : tidak terdapat tanda-tanda patah tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kanan atas di sisi luar. Luka berbentuk celah sebelum dirapatkan, dan setelah dirapatkan luka berbentuk garis lurus. Satu ujung luka lancip dan satu ujung luka tumpul. Panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dengan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Ujung pertama luka berjarak dua koma lima sentimeter dari lipat siku dan dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, ujung kedua berjarak tiga sentimeter dari lipat siku dan dua puluh empat koma lima sentimeter dari puncak bahu. Jarak luka dari tumit seratus enam sentimeter. Tepi luka rata, tebing luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka berwarna kemerahan dengan sisa perdarahan di dalamnya. Setelah dibersihkan tampak dasar luka berupa jaringan lemak. Di sekitar luka terdapat warna kebiruan.

Ditemukan luka berwarna merah kehitaman di jari keempat kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Permukaan atas luka lebih rendah dari permukaan kulit di sekitar luka.

Sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk bulan sabit di bawah luka pertama pada jari keempat tangan kiri, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter.

Ditemukan luka terbuka pada sisi dalam jari ketiga tangan kiri berwarna merah kehitaman dengan dua sudut lancip, dengan arah melintang miring dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Tepi luka rata, tebing luka rata.

- d. Tungkai bawah : tidak terdapat tanda-tanda patah tulang. Ditemukan luka berwarna merah kecoklatan berbentuk garis melengkung di tumit kanan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Tepi luka rata, kulit ari tidak terkelupas.

Alat kelamin : tidak didapatkan luka-luka, didapatkan robekan lama pada selaput dara di arah jam sebelas, sembilan, tujuh dan enam sesuai arah jarum jam.

G. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

Rongga kepala : Tidak terdapat resapan darah di bawah kulit kepala. Tidak terdapat patah tulang atap tengkorak. Tidak terdapat resapan darah di permukaan otak kiri dan permukaan otak kanan bagian atas. Ditemukan resapan darah di bagian bawah otak kecil dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bintik-bintik perdarahan di otak kecil. Terdapat pelebaran pembuluh darah di otak besar dan otak kecil. Berat otak besar seribu empat puluh gram dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali enam koma lima sentimeter. Berat otak kecil dan batang otak dua ratus gram, dengan ukuran sepuluh koma dua sentimeter kali tujuh koma tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

Mulut dan leher bagian dalam : ditemukan resapan darah di bawah kulit leher bagian kanan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter. Terdapat resapan darah di atas otot leher bagian depan dengan ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter. Terdapat lima buah resapan darah di atas otot leher bagian depan sebelah kiri. Bercak resapan darah dari bawah ke atas, yang pertama berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu koma tiga sentimeter. Bercak resapan darah kedua berukuran nol koma lima kali satu koma dua sentimeter. Bercak resapan darah ketiga berukuran dua sentimeter kali satu koma enam sentimeter. Bercak resapan darah keempat berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Bercak resapan darah kelima berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Terdapat resapan darah di leher bagian depan, di belakang otot leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan ukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter. Terdapat resapan darah di leher kiri dalam dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Tidak ditemukan resapan darah di selaput bening kerongkongan dan selaput bening tenggorokan. Tidak terdapat patah tulang leher dan tulang lidah

Rongga dada : terdapat resapan darah luas di dada kanan ukuran tiga belas koma lima sentimeter kali enam sentimeter. Ditemukan luka yang menembus sela iga ketiga dan keempat kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan mematahkan tulang rawan iga keempat kanan dan terdapat resapan darah di sekitarnya. Terdapat perdarahan di rongga dada bagian kanan sebanyak seribu dua ratus mililiter. Pada paru kanan terdapat luka di bagian atas yang menembus dari depan sampai belakang. Luka di bagian depan berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, sedangkan di bagian belakang berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Terdapat bercak perdarahan pada selaput paru kanan bagian bawah. Berat paru kanan dua ratus sepuluh gram dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali sebelas sentimeter kali tiga sentimeter. Berat paru kiri tiga ratus dua puluh gram dengan ukuran sembilan belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter

Berat jantung dua ratus empat puluh gram, warna jantung merah pucat, konsistensi kenyal, dengan ukuran delapan sentimeter kali sebelas koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Tebal jantung kanan nol koma tujuh sentimeter. Tebal katup kanan delapan koma lima sentimeter. Tebal jantung kiri satu koma lima sentimeter. Tebal katup kiri sembilan sentimeter. Jantung dibuka: terdapat resapan darah di dalam jantung kiri, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Tidak ditemukan darah di dalam keempat ruang jantung

Rongga perut : terdapat resapan darah di perut bagian kiri atas yang berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter. Terdapat resapan darah di dinding perut belakang sebelah kiri yang berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Terdapat robekan pada sekat antara rongga perut dan rongga dada (diafragma) yang berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Ginjal dan anak ginjal : warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan licin. Berat ginjal kanan seratus enam puluh gram dengan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Berat ginjal kiri seratus delapan puluh gram dengan ukuran sebelas koma lima sentimeter kali enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan terdapat resapan darah di dinding ginjal kanan berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Tidak ditemukan adanya kelainan pada kedua anak ginjal dan saluran kencing (ureter).

Hati dan kandung empedu : berat hati beserta empedu seribu gram dengan ukuran dua puluh lima sentimeter kali lima belas koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Warna merah kehitaman, tepi tajam, konsistensi kenyal, permukaan licin. Terdapat resapan darah di hati bagian belakang dengan ukuran empat kali lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter. Terdapat luka di bagian kiri hati, sepanjang empat koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata, tebing luka rata.

Limpa : berat limpa seratus tujuh puluh gram. Warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan licin. Ditemukan luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, permukaan luka lebih rendah dari permukaan sekitarnya, dengan selaput pembungkus limpa utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pankreas : berat pankreas seratus dua puluh gram dengan ukuran delapan belas sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak ditemukan luka dan resapan darah.

Lambung : berat lambung seratus enam puluh gram dengan ukuran dua puluh tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter, warna kuning kecoklatan, tidak ditemukan luka-luka...

Usus : panjang usus kecil dan usus besar tujuh ratus lima belas sentimeter. Terdapat resapan darah di penggantung usus besar kiri dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Tidak terdapat luka-luka.

Rongga panggul : tidak didapatkan luka-luka dan resapan darah di rongga panggul.

Kandung kencing : tidak terdapat resapan darah di dinding kandung kencing, sisa kencing sekitar dua mililiter. Hasil pemeriksaan urine tidak menunjukkan adanya pemakaian narkoba.

Rahim dan indung telur : terdapat cairan putih kekuningan di dalam rahim. Berat rahim dan kedua indung telur lima puluh gram. Tidak terdapat tanda-tanda kehamilan pada rahim. tidak ditemukan luka-luka pada kedua indung telur.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang Saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan usia diatas tujuh belas tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, keadaan gizi cukup, terdapat jaringan parut di lutut kiri, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri, terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas. Dari pemeriksaan ditemukan luka sebagai berikut :

- Terdapat luka iris di jari tangan kiri akibat irisan benda tajam
- Terdapat luka-luka lecet di bawah bibir, puncak hidung dan kelopak mata yang sesuai dengan ciri-ciri pembekapan
- Terdapat luka-luka lecet dan luka memar di leher akibat kekerasan benda tumpul yang sesuai dengan ciri-ciri pencekikan
- Terdapat resapan darah luas di pinggang kiri dan tali penggantung usus besar kiri akibat kekerasan tumpul di area pinggang kiri
- Terdapat luka iris di sisi luar lengan kanan atas dengan memar di sekitar luka, akibat kekerasan tajam yang sesuai dengan ciri-ciri luka tangkisan
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam oleh senjata tajam yang mempunyai satu sisi tajam yang mengenai ulu hati dan menembus rongga perut hingga permukaan atas hati dan merobek sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut (diafragma). Lebar senjata tajam yang menembus ulu hati diperkirakan berukuran lebar kurang dari empat sentimeter
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. senjata tajam diperkirakan berukuran lebar kurang dari dua setengah sentimeter.
- Penyebab kematian pada korban adalah luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. luka tersebut menyebabkan perdarahan sebanyak seribu dua ratus milliliter di rongga dada kanan.
- Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul 16.30 WITA (24/03/2013) – 04.30 WITA (25/03/2013).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MIGUEL DOROSARIO ALS. RIO pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 sekitar Jam 05.00 wita atau suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat sebuah kamar kost tepatnya di Jalan Mandalika No. 16 Lingkungan kekalek Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wita saksi harun melihat terdakwa datang ke Kos dan langsung naik ke atas menuju ke kamar kosnya di lantai 2 (dua) kamar nomor 1 (satu) sedangkan korban Astuti berada di luar kamar kos selanjutnya pada jam 20.00 Wita terdakwa dan korban Astuti masuk ke kamar kos nonton TV hingga sekitar jam 23.00 Wita selanjutnya terdakwa tidur bersama korban Astuti di satu tempat tidur dalam kamar kos tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 05.00 Wita setelah adzan sholat subuh korban Astuti yang masih di tempat tidur membangunkan terdakwa selanjutnya terdakwa bangun dan langsung menuju ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi muncul niat terdakwa untuk membunuh korban Astuti dengan maksud agar terdakwa terbebas dari permasalahan antara terdakwa dengan korban Astuti dan agar korban Astuti tidak menuntut terdakwa untuk menikahi korban Astuti.

Bahwa setelah dari kamar mandi terdakwa mendekati korban Astuti dan terdakwa meraba perut dan dada korban Astuti sambil terdakwa mengatakan "masih sakit" korban Astuti menjawab "ya" kemudian terdakwa berkata "saya ambilkan minyak nanti saya olesi" perkataan terdakwa tersebut agar tidak dicurigai oleh korban Astuti setelah itu terdakwa berdiri menuju ke dapur bukan untuk mengambil minyak melainkan terdakwa mengambil sebuah pisau stenlis steel ukuran panjang 26 Cm kemudian terdakwa kembali mendekati korban Astuti yang saat itu masih dalam posisi berbaring di tempat tidur menghadap ke atas dengan wajah ditutupi kain sedang kan terdakwa dengan posisi jongkok di samping kanan menghadap korban Astuti selanjutnya tangan kiri terdakwa menyikap / menaikkan baju kaos yang dikenakan oleh korban Astuti ke atas sedangkan tangan kanan terdakwa langsung menusukan pisau tersebut ke arah dada korban Astuti sebanyak 1 (satu) kali dan korban Astuti meronta kesakitan berteriak "aaaaahhh" sambil mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga terdakwa bersama korban Astuti terjatuh dari tempat tidur ke lantai korban astuti berkata "tolong...." sambil tangan kanan terdakwa tetap menahan memegang pisau yang masih tertancap di dada Korban Astuti dan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban Astuti agar Korban Astuti tidak mengeluarkan suara dan tidak dapat didengar oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencabut pisau yang ada di dada korban Astuti namun korban Astuti berusaha merebut pisau tersebut sehingga melukai leher korban Astuti kemudian terdakwa kembali menusukan pisau tersebut ke dada korban Astuti sebanyak 1 (satu) kali terdakwa mencekik leher korban Astuti hingga tidak bernafas dan bergerak lagi.

Bahwa saksi Harun yang pada saat itu berada di dalam kamar nomor 5 di lantai 2 (dua) mendengar suara teriakan yang sangat keras "ahh....." dari korban Astuti kemudian saksi Harun keluar dan menuju ke kamar korban Astuti saksi Emi Suhaimi yang berada di dalam kamar yang terletak persis di bawah kamar korban Astuti saat itu mendengar suara tangisan dan suara "DUK - DUK" dari kamar korban Astuti suara teriakan tersebut juga didengar oleh saksi Dian Mantika, saksi Sri Laila Hartini, saksi Zubaida dan saksi Pipin Arwati kemudian saksi Dian Mantika, saksi Sri Laila Hartini keluar kamar menuju ke kamar korban Astuti namun melihat saksi Harun turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 (dua) dan berkata "ada suaminya" kemudian saksi Dian mantika dan Saksi Sri Laila Hartini turun.

Bahwa terdakwa kemudian menulis surat yang ditujukan kepada istri terdakwa yang bernama Getrudis dan mengirim SMS kepada bripta Adin Mustofa yang berisikan "Slmt mlm komnd, ijin tolng kash tw mamax Valent, klo dya msh mo lihat sy,,,,, dtnglh ma komandan bsama provost lwt dpn UNRAM lihat ad gapura tulisan komplek Bulog masuk z lurus per4tan saluran belok kiri teruz kanan lurus, sampai ujung kanan lg kiri lg lurus lihat d seblah kiri ad kos2san putrid, bangunan bertingkat pintu gerbang warna biru ad pohon bamboo, tn timer ank2 kos d situ mo ktemu Aryotuti gtu,,,,, mereka tw smua,,,,, sy d lantai 2 kamar 1 bersama istri sy,,,,," setelah itu terdakwa mencabut pisau yang masih menancap di dada korban Astuti dan terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke dadanya sendiri saksi Bripta Adin Mustofa setelah menerima SMS tersebut saksi Bripta Adin Mustofa memanggil saksi I Made Nawan dan saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril (anggota Sat Brimob Polda NTB) untuk melakukan pengecekan kebenaran dari SMS tersebut.

Bahwa sekitar jam 08.00 Wita saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril berangkat menuju ke tempat kost tersebut setelah sampai di kost Jalan Mandalika no. 16 Lingkungan kekalik yang merupakan kost milik saksi Drs. Imran dan saksi Asiyah ABD. Karim selanjutnya saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril bertanya kepada penjaga kost letak kamar kost ARYO TUTI dan dijawab di lantai dua kamar pertama setelah sampai di depan pintu kamar kost saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mengetuk pintu kamar kos namun tidak ada jawaban kemudian saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril meminta kunci cadangan namun penjaga kos mengatakan tidak ada kunci cadangan beberapa saat kemudian saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mendengar suara rintihan kemudian saksi I Made Nawan mengintip dari lubang angin pintu kamar kost dan melihat dua orang yang dalam keadaan terkapar dan bersimbah darah di lantai kamar kost saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril mendobrak pintu kamar kost dan setelah pintu kamar kost terbuka saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril melihat korban Astuti dalam keadaan terkapar (tidur terlentang) bersimbah darah dan disebelah kanan wanita tersebut terdakwa terkapar dalam keadaan bersimbah darah dan pada dadanya masih tertancap sebilah pisau.

Bahwa saksi I Made Nawan, saksi Lalu Wiril Isnadi als. Wiril menghubungi Danton dan Pasiops dan meminta bantuan warga sekitar untuk membawa terdakwa ke Rumah sakit. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Astuti mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-faktasebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah

Jenis kelamin : perempuan

Umur : di atas tujuh belas tahun (terdapat gigi geraham nomor tiga)

Panjang Badan: seratus lima puluh sembilan sentimeter

Warna kulit : sawo matang

Keadaan gizi : cukup

Pakaian: pada saat pemeriksaan tidak ada pakaian pada tubuh jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain : terdapat jaringan parut di lutut kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Sebuah jaringan parut di punggung kaki kanan samping dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Sebuah

jaringan parut di punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas.

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

Kaku mayat : kaku mayat di sendi-sendi siku, sendi lutut, jari-jari, kelopak mata, dan rahang yang sulit dilawan

Lebam mayat : lebam mayat ditemukan di punggung dan tengkuk yang hilang dengan penekanan. Lebam mayat pada pinggang bagian belakang dan bokong tidak hilang dengan penekanan.

Pembusukan : tidak tampak daerah kulit berwarna kehijauan di perut kanan bawah (tanda-tanda pembusukan awal belum terlihat).

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Kepala

Daerah berambut : tidak ditemukan luka-luka, tidak ditemukan derik tulang.

Wajah : ditemukan sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk garis lurus dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, terdapat dua sudut luka yang lancip dengan dasar luka berupa otot wajah dan di sekitar luka tampak cairan yang sudah mengering. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk tidak teratur di bawah rahang kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka tampak menonjol dan kulit ari masih utuh. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata dengan sudut luka lancip, dan di sekitar luka terdapat cairan yang sudah mengering. Sebuah luka berwarna merah kehitaman berbentuk garis lurus di sudut bibir kanan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak teratur. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di bawah sudut bibir kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan tepi luka tidak teratur dan kulit ari terkelupas, dengan dasar luka berupa kulit. Sebuah luka berwarna merah kecoklatan di dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter berbentuk garis lurus dengan tepi luka tidak teratur. Tidak ditemukan derik tulang.

Mata : selaput bening kelopak mata tampak pucat. Selaput bening biji mata tampak pucat, tidak tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan.

Hidung : ditemukan sebuah luka di puncak hidung berwarna merah kecoklatan berbentuk garis dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata. Tidak ditemukan derik tulang.

Telinga : tidak ditemukan luka-luka pada telinga kanan dan kiri, tidak tampak cairan keluar dari liang telinga kiri dan kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : selaput bening mulut tampak pucat, ditemukan luka berwarna merah kecoklatan di bibir bawah kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak teratur.

Leher : ditemukan sebuah luka terbuka di leher sebelah kanan berbentuk celah dengan kedua sudut lancip dan setelah dirapatkan berbentuk garis lurus, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ujung pertama nol koma lima sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh depan dan lima sentimeter dari bawah dagu, ujung kedua empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh depan dan dua sentimeter dari bawah dagu, tepi luka rata, dasar luka tampak otot dagu, dengan tebing luka tidak rata. Terdapat enam buah luka berwarna kemerahan di leher bagian depan dengan arah membujur, dengan ukuran yang berbeda-beda, luka terbesar berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka terkecil berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, pada beberapa daerah luka terdapat kulit ari yang terkelupas dengan dasar luka berupa kulit. Terdapat sebuah luka di leher bagian kanan berwarna kemerahan dengan arah melintang dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka rata dengan kedua sudut lancip, dasar luka berupa kulit. Tidak terdapat patah tulang leher.

Bahu : tidak didapatkan luka-luka.

Dada : Terdapat sebuah luka terbuka di dada kanan berbentuk celah dan setelah dirapatkan berbentuk garis lurus, dengan kedua sudut luka tumpul. Luka berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan kedalaman dua koma lima sentimeter. Ujung luka pertama berjarak enam sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, sembilan belas koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus sebelas sentimeter dari tumit. Ujung luka kedua berjarak enam koma lima sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh dan dua puluh koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus tiga belas sentimeter dari tumit. Luka tersebut berarah miring dari kanan atas ke kiri bawah, tepi luka rata, dengan tebing luka tidak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan dan di sekitar luka tidak didapatkan warna kebiruan. Tampak sebagian otot dada keluar dari lubang luka.

Punggung : tidak didapatkan luka-luka.

Perut : ditemukan sebuah luka terbuka pada ulu hati berbentuk celah dan setelah dirapatkan berbentuk garis yang tidak menyatu sempurna. Luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter, dalam luka Sembilan sentimeter menembus rongga perut dengan arah ke atas. Sudut luka bagian bawah lancip dan sudut luka bagian atas tumpul. Ujung luka pertama tepat pada garis tengah tubuh, dua belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus tiga sentimeter dari tumit. Ujung luka kedua tepat pada garis tengah tubuh, lima belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pusat, dan seratus sembilan sentimeter dari tumit. Luka tersebut berarah miring dari kanan atas ke kiri bawah. Tepi luka sebelah kiri rata, sedangkan pada tepi luka sebelah kanan terdapat pola berbentuk setengah lingkaran dengan diameter nol koma tujuh sentimeter. Tebing luka rata dan tidak ada jembatan jaringan. Tidak didapatkan warna kebiruan di sekitar luka.

Bokong : tidak didapatkan luka-luka.

Dubur : tidak didapatkan luka-luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak :

Atas : tidak terdapat tanda-tanda patah tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kanan atas di sisi luar. Luka berbentuk celah sebelum dirapatkan, dan setelah dirapatkan luka berbentuk garis lurus. Satu ujung luka lancip dan satu ujung luka tumpul. Panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dengan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Ujung pertama luka berjarak dua koma lima sentimeter dari lipat siku dan dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, ujung kedua berjarak tiga sentimeter dari lipat siku dan dua puluh empat koma lima sentimeter dari puncak bahu. Jarak luka dari tumit seratus enam sentimeter. Tepi luka rata, tebing luka tidak rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka berwarna kemerahan dengan sisa perdarahan di dalamnya. Setelah dibersihkan tampak dasar luka berupa jaringan lemak. Di sekitar luka terdapat warna kebiruan.

Ditemukan luka berwarna merah kehitaman di jari keempat kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Permukaan atas luka lebih rendah dari permukaan kulit di sekitar luka.

Sebuah luka berwarna merah kecoklatan berbentuk bulan sabit di bawah luka pertama pada jari keempat tangan kiri, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter.

Ditemukan luka terbuka pada sisi dalam jari ketiga tangan kiri berwarna merah kehitaman dengan dua sudut lancip, dengan arah melintang miring dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Tepi luka rata, tebing luka rata.

Tungkai bawah : tidak terdapat tanda-tanda patah tulang. Ditemukan luka berwarna merah kecoklatan berbentuk garis melengkung di tumit kanan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Tepi luka rata, kulit ari tidak terkelupas.

Alat kelamin : tidak didapatkan luka-luka, didapatkan robekan lama pada selaput dara di arah jam sebelas, sembilan, tujuh dan enam sesuai arah jarum jam

D. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

Rongga kepala : Tidak terdapat resapan darah di bawah kulit kepala. Tidak terdapat patah tulang atap tengkorak. Tidak terdapat resapan darah di permukaan otak kiri dan permukaan otak kanan bagian atas. Ditemukan resapan darah di bagian bawah otak kecil dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bintik-bintik perdarahan di otak kecil. Terdapat pelebaran pembuluh darah di otak besar dan otak kecil. Berat otak besar seribu empat puluh gram dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali enam koma lima sentimeter. Berat otak kecil dan batang otak dua ratus gram, dengan ukuran sepuluh koma dua sentimeter kali tujuh koma tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

Mulut dan leher bagian dalam : ditemukan resapan darah di bawah kulit leher bagian kanan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter. Terdapat resapan darah di atas otot leher bagian depan dengan ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter. Terdapat lima buah resapan darah di atas otot leher bagian depan sebelah kiri. Bercak resapan darah dari bawah ke atas, yang pertama berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu koma tiga sentimeter. Bercak resapan darah kedua berukuran nol koma lima kali satu koma dua sentimeter. Bercak resapan darah ketiga berukuran dua sentimeter kali satu koma enam sentimeter. Bercak resapan darah keempat berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Bercak resapan darah kelima berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Terdapat resapan darah di leher bagian depan, di belakang otot leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan ukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter. Terdapat resapan darah di leher kiri dalam dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Tidak ditemukan resapan darah di selaput bening kerongkongan dan selaput bening tenggorokan. Tidak terdapat patah tulang leher dan tulang lidah.

Rongga dada : terdapat resapan darah luas di dada kanan ukuran tiga belas koma lima sentimeter kali enam sentimeter. Ditemukan luka yang menembus sela iga ketiga dan keempat kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan mematahkan tulang rawan iga keempat kanan dan terdapat resapan darah di sekitarnya. Terdapat perdarahan di rongga dada bagian kanan sebanyak seribu dua ratus mililiter. Pada paru kanan terdapat luka di bagian atas yang menembus dari depan sampai belakang. Luka di bagian depan berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, sedangkan di bagian belakang berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Terdapat bercak perdarahan pada selaput paru kanan bagian bawah. Berat paru kanan dua ratus sepuluh gram dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali sebelas sentimeter kali tiga sentimeter. Berat paru kiri tiga ratus dua puluh gram dengan ukuran sembilan belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

Berat jantung dua ratus empat puluh gram, warna jantung merah pucat, konsistensi kenyal, dengan ukuran delapan sentimeter kali sebelas koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Tebal jantung kanan nol koma tujuh sentimeter. Tebal katup kanan delapan koma lima sentimeter. Tebal jantung kiri satu koma lima sentimeter. Tebal katup kiri sembilan sentimeter. Jantung dibuka: terdapat resapan darah di dalam jantung kiri, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Tidak ditemukan darah di dalam keempat ruang jantung

Rongga perut : terdapat resapan darah di perut bagian kiri atas yang berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter. Terdapat resapan darah di dinding perut belakang sebelah kiri yang berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Terdapat robekan pada sekat antara rongga perut dan rongga dada (diafragma) yang berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Ginjal dan anak ginjal : warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan licin. Berat ginjal kanan seratus enam puluh gram dengan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Berat ginjal kiri seratus delapan puluh gram dengan ukuran sebelas koma lima sentimeter kali enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan terdapat resapan darah di dinding ginjal kanan berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Tidak ditemukan adanya kelainan pada kedua anak ginjal dan saluran kencing (ureter).

Hati dan kandung empedu : berat hati beserta empedu seribu gram dengan ukuran dua puluh lima sentimeter kali lima belas koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Warna merah kehitaman, tepi tajam, konsistensi kenyal, permukaan licin. Terdapat resapan darah di hati bagian belakang dengan ukuran empat kali lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter. Terdapat luka di bagian kiri hati, sepanjang empat koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata, tebing luka rata ;

Limpa : berat limpa seratus tujuh puluh gram. Warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan licin. Ditemukan luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, permukaan luka lebih rendah dari permukaan sekitarnya, dengan selaput pembungkus limpa utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pankreas : berat pankreas seratus dua puluh gram dengan ukuran delapan belas sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak ditemukan luka dan resapan darah.

Lambung : berat lambung seratus enam puluh gram dengan ukuran dua puluh tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter, warna kuning kecoklatan, tidak ditemukan luka-luka.

Usus : panjang usus kecil dan usus besar tujuh ratus lima belas sentimeter. Terdapat resapan darah di penggantung usus besar kiri dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Tidak terdapat luka-luka.

Rongga panggul : tidak didapatkan luka-luka dan resapan darah di rongga panggul.

Kandung kencing : tidak terdapat resapan darah di dinding kandung kencing, sisa kencing sekitar dua mililiter. Hasil pemeriksaan urine tidak menunjukkan adanya pemakaian narkoba.

Rahim dan indung telur : terdapat cairan putih kekuningan di dalam rahim. Berat rahim dan kedua indung telur lima puluh gram. Tidak terdapat tanda-tanda kehamilan pada rahim. tidak ditemukan luka-luka pada kedua indung telur.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang Saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan usia diatas tujuh belas tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, keadaan gizi cukup, terdapat jaringan parut di lutut kiri, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri, terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas. Dari pemeriksaan ditemukan luka sebagai berikut :

Terdapat luka iris di jari tangan kiri akibat irisan benda tajam.

- Terdapat luka-luka lecet di bawah bibir, puncak hidung dan kelopak mata yang sesuai dengan ciri-ciri pembekapan.
- Terdapat luka-luka lecet dan luka memar di leher akibat kekerasan benda tumpul yang sesuai dengan ciri-ciri pencekikan.
- Terdapat resapan darah luas di pinggang kiri dan tali penggantung usus besar kiri akibat kekerasan tumpul di area pinggang kiri.
- Terdapat luka iris di sisi luar lengan kanan atas dengan memar di sekitar luka, akibat kekerasan tajam yang sesuai dengan ciri-ciri luka tangkisan.
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam oleh senjata tajam yang mempunyai satu sisi tajam yang mengenai ulu hati dan menembus rongga perut hingga permukaan atas hati dan merobek sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut (diafragma). Lebar senjata tajam yang menembus ulu hati diperkirakan berukuran lebar kurang dari empat sentimeter.
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. senjata tajam diperkirakan berukuran lebar kurang dari dua setengah sentimeter.
- Penyebab kematian pada korban adalah luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. luka tersebut menyebabkan perdarahan sebanyak seribu dua ratus milliliter di rongga dada kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul 16.30 WITA (24/03/2013) – 04.30 WITA (25/03/2013).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai-berikut:

SAKSI: I MADE NAWAN.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin Tangg 25 Maret 2013 selesai apel pagi saksi diperintah oleh Danton dan Pasiop mencari Terdakwa karena tidak mengikuti apel;
- Bahwa menurut keterangan dari Danton dan Pasiop, Terdakwa berada di rumah Astuti di Jl. Mandalika No.16 Kekalik Jaya Kec Sekarbela Mataram;
- Bahwa saksi bersama dengan Lalu Wiril Isnadi ke tempat kost Astuti lantai 2 kamar nomor 1; saksi ketok-ketok tidak ada jawaban; hanya saksi mendengar ada suara rintihan dari dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi intip dari lubang angin, terlihat ada dua orang bersimbah darah tergeletak di lantai;
- Bahwa setelah saksi gedor saksi mendapati Astuti sudah dalam keadaan meninggal; sedang Terdakwa tergelatak disampingnya dengan pisau menancap di dadanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi membawa korban dan Terdakwa ke RS Bhayangkara dengan dibantu masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dan korban, dari penjelasan Briпка Adin Mustofa bahwa ia mendapat sms dari orang yang tidak dikenalnya; dengan bunyi "Slmt mlm Komndn,ijin tolng kash tw mamax Valent, klo dya msh mo lihat sy....dtnglh ma komndan brsma Provost lwt dpn Unram lihat ad gapura tulisan komplek Bulog masuk z lurus per4tan saluran belok kiri truz kanan lurus, sampai ujung kanan lg kiri lagi lurus li hat d seblah kiri ad kos2an putrid, bangunan bertingkat pintu gerbang warna biru ad pohon bamboo, tnx sma ank2 kos d situ mo ktmu Aryotuti gtu....mereka tw smua....sy d lantai 2 kamr 1 bersama istri sy.....?;
- Bahwa saksi masuk ke kamar tempat Terdakwa dengan cara mendobraknya; oleh karena tidak ada kunci lainnya; sedang di pintu bagian dalam masih tertancap kuncinya;

SAKSI: LALU WIRIL ISNADI AIS. WIRIL.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin Tangg 25 Maret 2013 selesai apel pagi saksi diperintah oleh Danton dan Pasiop mencari Terdakwa karena tidak mengikuti apel;
- Bahwa menurut keterangan dari Danton dan Pasiop, Terdakwa berada di rumah Astuti di Jl. Mandalika No.16 Kekalik Jaya Kec Sekarbela Mataram;
- Bahwa saksi bersama dengan Lalu Wiril Isnadi ke tempat kost Astuti lantai 2 kamar nomor 1; saksi ketok-ketok tidak ada jawaban; hanya saksi mendengar ada suara rintihan dari dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi intip dari lubang angin, terlihat ada dua orang bersimbah darah tergeletak di lantai;
- Bahwa setelah saksi gedor saksi mendapati Astuti sudah dalam keadaan meninggal; sedang Terdakwa tergelatak disampingnya dengan pisau menancap di dadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi membawa korban dan Terdakwa ke RS Bhayangkara dengan dibantu masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dan korban, dari penjelasan Bripka Adin Mustofa bahwa ia mendapat sms dari orang yang tidak dikenalnya; dengan bunyi "Slmt mlm Komndn, ijin tolng kash tw mamax Valent, klo dya msh mo lihat sy....dtnglh ma komndan brsma Provost lwt dpn Unram lihat ad gapura tulisan kompleks Bulog masuk z lurus per4tan saluran belok kiri truz kanan lurus, sampai ujung kanan lg kiri lagi lurus lihat d seblah kiri ad kos2an putrid, bangunan bertingkat pintu gerbang warna biru ad pohon bamboo, tn timer sma ank2 kos d situ mo ktmu Aryotuti gtu....mereka tw smua....sy d lantai 2 kamr 1 bersama istri sy.....?;
- Bahwa saksi masuk ke kamar tempat Terdakwa dengan cara mendobraknya; oleh karena tidak ada kunci lainnya; sedang di pintu bagian dalam masih tertancap kuncinya;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

SAKSI: EMI SUHAIMI.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 maret 2013 sekitar jam 05.00 wita saksi mendengar selama kurang lebih 15 menit tangisan Astuti(korban); setelah itu tidak terdengar lagi; kemudian saksi masuk kamar saksi lagi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.30 wita ada dua orang polisi menanyakan kamar Terdakwa dan Korban; kemudian saksi tunjukkan di alantai dua kamar no.1;
- Bahwa setelah diketuk-ketuk tidak ada jawaban, oleh polisi tersebut didobraknya;
- Bahwa melihat korban sudah meninggal sedang Terdakwa masih hidup dengan pisau tertancap di dadanya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tanya sama korban "kenapa matanya bengkok?" oleh korban dijawab "saya berkelahi dengan Omnya...saya jengkel karena kartu (SIM HP) saya dirusak";
- Bahwa saksi melihat luka-luka di tubuh korban di bagian dada;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

SAKSI: PIPIN ARWATI.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan di tempat kost saksi dari sms teman saksi satu kost bernama Ela pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2013; dengan kalimat "ini mbak tuti bunuh diri";
- bahwa menurut Ela mbak Tuti ada luka di bagian leher sedang Terdakwa luka di dada dengan pisau masih tertancap;
- bahwa setahu saksi korban dengan Terdakwa sering bertengkar; oleh karena Terdakwa sudah mempunyai istri;

SAKSI: SRI LAILA HARTINI.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat sholat subuh Tanggal 25 Maret 2013 mendengar suara perempuan menangis kesakitan dengan suara kearas yang berbunyi aaahhhh....selama 7 menit sebanyak tiga kali;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama-sama teman keluar kamar dan mencari tahu; kemudian oleh penjaga kost dikasih tahu kalau Terdakwa lagi rebut dengan Korban; sehingga saksi kemabali masuk kamar masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengetahui kalau korban telah meninggal dari sms sdr. Astuti sewaktu saksi sudah di kantor;
- bahwa barang bukti saksi tidak mengetahuinya;

SAKSI: ADIN MUSTOFA.

- Bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin Tangg 25 Maret 2013 saksi mendapat sms dari nomor hp 087865976297 yang saksi curigai dari Terdakwa; karena menyebut nama Valent yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa isi sms tersebut adalah "Slmt mlm Komndn,ijin tolng kash tw mamax Valent, klo dya msh mo lihat sy....dtnglh ma komndan brsma Provost lwt dpn Unram lihat ad gapura tulisan komplek Bulog masuk z lurus per4tan saluran belok kiri truz kanan lurus, sampai ujung kanan lg kiri lagi lurus lihat d sebelah kiri ad kos2an putrid, bangunan bertingkat pintu gerbang warna biru ad pohon bamboo, tn timer ank2 kos d situ mo ktmu Aryotuti gtu....mereka tw smua....sy d lantai 2 kamar 1 bersama istri sy.....?;
- Bahwa atas sms tersebut saksi menyuruh Lalu wiril dan Made Nawan untuk mengecek ke alamat sms tersebut;
- Bahwa dari pemberitahuan Lalu Wiril pada saksi menerangkan bahwa di tempat tersebut ditemukan seorang perempuan telah meninggal dunia dan Terdakwa dengan luka tusuk di dadanya dengan pisau masih tertancap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa apa yang Terdakwa sudah terangkan di muka Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa pada sebelum kejadian hari Senin Tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa tidur bersama dengan korban(Astuti) di kamar kost Terdakwa lantai 2 kamar no.1 di Jl. Mandalika RT IV No.16 Lingkungan Kekalik Timur Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Korban(Astuti) adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 05.00 Terdakwa bertengkar dengan korban;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut korban membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa berusaha merebut pisau yang dibawa korban, sehingga terjadi penusukan pada korban sebanyak dua kali di bagian dada kanan dan di bagian ulu hati; dan Terdakwa sendiri mendapat luka di tangan, leher dan di dada;
- Bahwa dengan tusukan tersebut korban berontak mendorong Terdakwa dan korban juga jatuh di lantai; yang mana korban berusaha merebut pisau sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekap mulut korban dengan tangan kiri, tangan kanan mencabut pisau yang tertancap di dada korban dan menusukkan ke dada bagian kanan;
- Bahwa oleh karena korban masih berontak, Terdakwa mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada leher korban sampai korban tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya, Terdakwa membuat sms yang ditujukan pada istri Terdakwa yang intinya Terdakwa telah pergi selamanya; dan sms pada Mutafa yang intinya memberitahukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan oleh karena korban selalu mendesak untuk dinikahi dan memaksa menceraikan istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan didengar keterangan saksi proses verbal yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI: AHMAD TAUFAN.

- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa di penyidik;
- Bahwa pada saat diperiksa mengatakan sehat tapi masih ada rasa sakit sedikit akibat luka di bagian perut;
- Bahwa saksi pada saat memeriksa Terdakwa didampingi oleh anggota propos;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa baik saksi maupun anggota propos tidak melakukan pengancaman, tekanan, intimidasi atau mengarahkan jawaban pada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidik merupakan keterangan yang Terdakwa sendiri berikan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu adalah:
 1. Bahwa sekitar jam 05.00 Terdakwa dibangunkan oleh korban sebagaimana biasa karena persiapan untuk apel pagi; sedang korban masih tidur-tiduran dengan tidur tengadah sambil menutup mukanya dengan kain merah;
 2. Bahwa setelah bangun Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan kencing; keluar dari kamar mandi Terdakwa mengambil pisau dapur dan mendekati korban karena korban mengeluh dadanya sakit;
 3. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengangkat baju korban dengan menggunakan tangan kiri ke atas dengan alas an untuk mengoleskan obat di perut; akan tetapi tidak mengobatinya malah menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bagian dada korban;
 4. Bahwa dengan tusukan tersebut korban berontak mendorong Terdakwa dan korban juga jatuh di lantai; yang mana korban berusaha merebut pisau sambil berteriak minta tolong;
 5. Bahwa kemudian Terdakwa mendekap mulut korban dengan tangan kiri, tangan kanan mencabut pisau yang tertancap di dada korban dan menusukkan ke dada bagian kanan;
 6. Bahwa oleh karena korban masih berontak, Terdakwa mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada leher korban sampai korban tidak berdaya;
 7. Bahwa setelah korban tidak berdaya, Terdakwa membuat sms yang ditujukan pada istri Terdakwa yang intinya Terdakwa telah pergi selamanya; dan sms pada Mutafa yang intinya memberitahukan keberadaan Terdakwa;
 8. Bahwa setelah itu, oleh karena Terdakwa panik berusaha bunuh diri dengan menusukan pisau ke perut Terdakwa sendiri;
 9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan oleh karena korban selalu mendesak untuk dinikahi dan memaksa menceraikan istri Terdakwa;
 10. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian pernah bertengkar dengan korban mengenai SIM CARD HP;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai-mana Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.210/PEN.SIT/2013/PN. MTR. Tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga dibacakan VET No.829/UN 18.8/TU/2013 Tanggal 25 Maret 2013; pembacaan mana Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan primer sebagai-mana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
- Menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam Putusan Mahkamah Agung No.1295 K/Pid/1985 Tanggal 02 Januari 1986 menyebutkan “kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan adalah Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ada tenggang waktu untuk berfikir jernih untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana. Jadi tidak perlu memakan waktu lama untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti serta Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sebelum kejadian hari Senin Tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa tidur bersama dengan korban(Astuti) di kamar kost Terdakwa lantai 2 kamar no.1 di Jl. Mandalika RT IV No.16 Lingkungan Kekalik Timur Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Korban(Astuti) adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 05.00 Terdakwa dibangunkan oleh korban sebagaimana biasa karena persiapan untuk apel pagi; sedang korban masih tidur-tiduran dengan tengadah serta muka ditutup dengan kain merah;
- Bahwa setelah bangun Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan kencing; keluar dari kamar mandi Terdakwa mengambil pisau dapur dan mendekati korban karena korban mengeluh dadanya sakit;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengangkat baju korban dengan menggunakan tangan kiri ke atas dengan alasan akan mengolesi perut korban yang sakit; akan tetapi tidak mengolesi obat malah menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri ke bagian dada korban;
- Bahwa dengan tusukan tersebut korban berontak mendorong Terdakwa dan korban juga jatuh di lantai; yang mana korban berusaha merebut pisau sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekap mulut korban dengan tangan kiri, tangan kanan mencabut pisau yang tertancap di dada korban dan menusukkan ke dada bagian kanan;
- Bahwa oleh karena korban masih berontak, Terdakwa mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada leher korban sampai korban tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya, Terdakwa membuat sms yang ditujukan pada istri Terdakwa yang intinya Terdakwa telah pergi selamanya; dan sms pada Udin Mustafa yang berisi “Slmt mlm Komdn,ijin tolong kash tw mamax Valent, klo dya msh mo lihat sy....dtnglh ma komndan brsma Provost lwt dpn Unram lihat ad gapura tulisan komplek Bulog masuk z lurus per4tan saluran belok kiri truz kanan lurus, sampai ujung kanan lg kiri lagi lurus lihat d sebelah kiri ad kos2an putrid, bangunan bertingkat pintu gerbang warna biru ad pohon bamboo, tnx sma ank2 kos d situ mo ktmu Aryotuti gtu....mereka tw smua....sy d lantai 2 kamr 1 bersama istri sy.....?;
- Bahwa setelah itu, oleh karena Terdakwa panik berusaha bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan oleh karena korban selalu mendesak untuk dinikahi dan memaksa menceraikan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian bertengkar dengan korban mengenai SIMCARD HP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan VET No.829/UN 18.8/TU/2013 Tanggal 25 Maret 2013 dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang Saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan usia diatas tujuh belas tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, keadaan gizi cukup, terdapat jaringan parut di lutut kiri, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri, terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas. Dari pemeriksaan ditemukan luka sebagai berikut :

- Terdapat luka iris di jari tangan kiri akibat irisan benda tajam
- Terdapat luka-luka lecet di bawah bibir, puncak hidung dan kelopak mata yang sesuai dengan ciri-ciri pembekapan
- Terdapat luka-luka lecet dan luka memar di leher akibat kekerasan benda tumpul yang sesuai dengan ciri-ciri pencekikan
- Terdapat resapan darah luas di pinggang kiri dan tali penggantungan usus besar kiri akibat kekerasan tumpul di area pinggang kiri
- Terdapat luka iris di sisi luar lengan kanan atas dengan memar di sekitar luka, akibat kekerasan tajam yang sesuai dengan ciri-ciri luka tangkisan
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam oleh senjata tajam yang mempunyai satu sisi tajam yang mengenai ulu hati dan menembus rongga perut hingga permukaan atas hati dan merobek sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut (diafragma). Lebar senjata tajam yang menembus ulu hati diperkirakan berukuran lebar kurang dari empat sentimeter
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. senjata tajam diperkirakan berukuran lebar kurang dari dua setengah sentimeter.
- Penyebab kematian pada korban adalah luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. luka tersebut menyebabkan perdarahan sebanyak seribu dua ratus milliliter di rongga dada kanan.
- Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul 16.30 WITA (24/03/2013) – 04.30 WITA (25/03/2013).
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas serta berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1295 K/Pid/1985 Tanggal 02 Januari 1986 tersebut dan pengertian direncanakan, maka unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” dapat terpenuhi; oleh karena alat yang dipakai Terdakwa menghilangkan nyawa pada korban(Astuti) adalah berupa pisau stenlis steel ukuran panjang 26 cm dengan ujung runcing dan tajam; serta bagian tubuh yang dilukai Terdakwa adalah bagian tubuh sangat vital yang dengan cepat dapat menyebabkan kematian yaitu luka tusuk di ulu hati yang menembus rongga perut dan luka tusuk di dada kanan yang menembus paru kanan dari depan sampai belakang;

Menimbang, bahwa malam Senin Tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa tidur bersama dengan korban(Astuti)(pacar Terdakwa) di kamar kost Terdakwa lantai 2 kamar no.1 di Jl. Mandalika RT IV No.16 Lingkungan Kekalik Timur Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Matram. Sekitar jam 05.00 wita Terdakwa dibangunkan oleh korban sebagaimana biasa karena persiapan untuk apel pagi; sedang korban masih tidur-tiduran posisi tengadah dengan menutupi mukanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kain warna merah karena sakit perut; setelah bangun Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan kencing; keluar dari kamar mandi Terdakwa mengambil pisau dapur dan mendekati korban karena korban mengeluh perut sakit; Terdakwa selanjutnya mengangkat baju korban dengan menggunakan tangan kiri ke atas dengan mengatakan akan mengobatinya dengan memberi olesan obat; akan tetapi tidak mengobatinya, malah menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bagian ke dada korban(ulu hati) dan di bagian dada kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan oleh karena korban selalu mendesak untuk dinikahi dan memaksa menceraikan istri Terdakwa; disamping itu Terdakwa sebelum kejadian bertengkar dengan korban mengenai SIMCARD HP;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan korban selalu mendesak Terdakwa untuk mengawininya, sementara Terdakwa telah mempunyai istri dan anak serta adanya pertengkar masalah SIM CARD HP, membuat Terdakwa mata gelap dengan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas; hal tersebut menunjukkan adanya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, sejak korban meminta dikawin dan meminta menceraikan istrinya; apalagi sebelumnya antara Terdakwa dan korban bertengkar masalah sim card HP; sehingga cukup waktu yang lama antara niat dengan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang” dalam dakwaan primer juga dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta di persidangan; oleh karena berdasarkan VET No.829/UN 18.8/TU/2013 Tanggal 25 Maret 2013 dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang Saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan usia diatas tujuh belas tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, keadaan gizi cukup, terdapat jaringan parut di lutut kiri, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri, terdapat kawat gigi dan gigi palsu pada gigi seri pertama kanan bawah, serta gigi patah tidak rata pada gigi seri pertama kanan atas. Dari pemeriksaan ditemukan luka sebagai berikut :

Terdapat luka iris di jari tangan kiri akibat irisan benda tajam.

- Terdapat luka-luka lecet di bawah bibir, puncak hidung dan kelopak mata yang sesuai dengan ciri-ciri pembekapan.
- Terdapat luka-luka lecet dan luka memar di leher akibat kekerasan benda tumpul yang sesuai dengan ciri-ciri pencekikan.
- Terdapat resapan darah luas di pinggang kiri dan tali penggantung usus besar kiri akibat kekerasan tumpul di area pinggang kiri.
- Terdapat luka iris di sisi luar lengan kanan atas dengan memar di sekitar luka, akibat kekerasan tajam yang sesuai dengan ciri-ciri luka tangkisan.
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam oleh senjata tajam yang mempunyai satu sisi tajam yang mengenai ulu hati dan menembus rongga perut hingga permukaan atas hati dan merobek sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut (diafragma). Lebar senjata tajam yang menembus ulu hati diperkirakan berukuran lebar kurang dari empat sentimeter.
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian belakang paru kanan atas. senjata tajam diperkirakan berukuran lebar kurang dari dua setengah sentimeter.
- Penyebab kematian pada korban adalah luka tusuk akibat kekerasan tajam mengenai dada kanan atas hingga mematahkan tulang rawan iga keempat dan menembus hingga bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang paru kanan atas. Luka tersebut menyebabkan perdarahan sebanyak seribu dua ratus milliliter di rongga dada kanan.

Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul 16.30 WITA (24/03/2013) – 04.30 WITA (25/03/2013).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan primer yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, harus dihukum dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan primer, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan Terdakwa bahwa para saksi tidak ada yang melihat Terdakwa bertengkar dengan korban dan tidak ada yang melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi tidak tahu pada saat itu ada pertengkaran, akan tetapi sebelumnya kejadian ada saksi-saksi yang menceritakan bahwa korban sering bertengkar dengan Terdakwa, dan saksi mengetahui kalau Terdakwa pada malam itu ia, bahkan setiap malamnya tidur di tempat kost korban, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan Terdakwa bahwa apa yang ia lakukan adalah merupakan pembelaan diri dari tindakan penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh korban yang dilakukan secara tiba-tiba dan keterangan yang diberikan masih dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan; oleh karena keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dengan keterangannya di muka penyidik, setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan penyidik yang memeriksa Terdakwa ternyata Terdakwa dalam memberikan keterangan di muka penyidik tidak ada paksaan, tekanan, ancaman dan keterangannya yang diberikan merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri dan bukan arahan dari penyidik; serta walaupun saat itu Terdakwa dalam keadaan yang belum sembuh betul, akan tetapi bersedia memberikan keterangan, maka penolakan keterangan di muka penyidik tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain sudah diakui Terdakwa dan Terdakwa menyesalinya; akan tetapi merupakan pembelaan diri; Majelis Hakim tidak dapat membenarkannya; sebagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsure-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya; mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung-jawab pidana yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan Terdakwa ditahan, maka adalah patut apabila pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dikurangkan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan tersebut; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi; sehingga dianggap telah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, menghi langkan barang bukti, menghindar dari pidana yang dibebankan kepadanya dan lebih cepat menjalaninya, maka perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sebilah pisau yang dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan; sedang barang bukti lainnya, oleh karena merukan milik Ter dakwa dan korban, maka perlu dikembalikan pada Terdakwa dan pada ahli waris korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa sebagai anggota Polisi seharusnya mengayomi masyarakat, bukan malah sebaliknya;
- Terdakwa tidak berusaha untuk bertanggung-jawab, malah berusaha untuk bunuh diri;

YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MIGUEL DOROSARIO ALS. RIO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bilah pisau Stenlis steel ukuran panjang 26 Cm (terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng ARMI telah dipotong/gunting (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) lembar kaos warna putih merk Membes telah dipotong/gunting (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah BH warna coklat muda (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu belang putih (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih (terdapat bercak darah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna ungu (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) lembar kain warna hijau (terdapat bercak darah).
- 1 (satu) lembar kain warna merah (terdapat bercak darah)

Dikembalikan kepada keluarga korban Astuti

- 1 (satu) Handphone Nokia Type N1280 RM-647C , warna hitam , No.HP/SIM. 085333971672.
- 1 (satu) Handphone Nokia Type N200RM-761, warna hitam, No. HP/SIM. 087865976297.
- 1 (satu) Handphone Nokia Type 2310 RM-189 , warna silver tanpa No. HP/SIM.
- 1 (satu) buah Falsdic merk VISI-ON, 4,GB warna silver.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar surat.

Disatukan dalam berkas perkara ini

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2013 oleh **Budi Susilo, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. Nurul Hidayah, SH.MH.** dan **Sutarno, SH.MH.** sebagai Anggota Majelis Hakim; putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 26 AGUSTUS 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **Sugeng Irfandi, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri **Ni Made Saptini, SH** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

TTD

2. SUTARNO, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

H. BUDI SUSILO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

SUGENG IRFANDI, SH.